



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**SHOKI FATUN NURIKHAH BINTI ROSIDI**, tempat dan tanggal lahir j, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan PEDAGANG, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Wongso Bambu Kuning Gang. VI, Rt 024/ Rw 000, Madurejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Hasani, S.H.** Advokat-Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan Bukit Marundau Residence Nomor C25, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-11/2022, Tanggal 11 November 2022" yang telah pula terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 132/SK-KH/XI/2022/PA.PBun tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURNOMO BIN MARTO DOMBLEH**, tempat dan tanggal lahir JEPARA, 12 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman diJalan Lintas Kecamatan KM 9, Desa Nanga Polikodan, Bulik Timur, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Fahmirian Noor, S.H. dan Fajrul Islamy Akbar, S.H.** para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor “**MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR, SH. & REKAN**” berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 01 Rukun Tetangga. 13, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Telp. +6282155380850, email : *fahmirianadvokat@gmail.com*, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan “Surat Kuasa Khusus Nomor : 76/GG/Pdt-Pbu.PR/XI/2022, Tanggal 28 November 2022” yang telah pula terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 133/SK-KH/XI/2022/PA.PBun tanggal 29 November 2022selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Pbun.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang kedua hanya Penggugat yang datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, walaupun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 29 November 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-11/2022 tanggal 11 November 2022, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Muhammad Hasani S.H. Surat Kuasa Khusus tersebut telah

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 132/SK-KH/XI/2022/PA.PBun, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 76/GG/Pdt-Pbu.PR/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Tergugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Muhammad Fahmirian Noor, S.H. dan Fajrul Islamy Akbar, S.H., Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 133/SK-KH/XI/2022/PA.PBun, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Tergugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan perkaranya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2022 dari Mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. tidak berhasil mewujudkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula untuk persidangan kedua tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**H. Subhan, S.Ag., S.H.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)